

KONSTELASI KONFLIK LOKAL DALAM PEREBUTAN KLAIM TANAH ADAT HUTAN DESA ANTARA MASYARAKAT LOKAL DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA LONG BENTUK KECAMATAN BUSANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nano Susanto¹

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode pemetaan konflik sosial dengan metode deskriptif-interpretatif. Data yang dihasilkan dari model penelitian ini adalah data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang terlibat didalam struktur konflik lokal. Penelitian ini mengeksplorasi, mendeskripsikan, menjelaskan keterkaitan antara data-data sekunder berupa produk-produk kebijakan baik UU, PP dan perda; implikasinya terhadap peristiwa-peristiwa konflik lokal antar komunitas dan antara komunitas, korporasi perkebunan dan pemerintah. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Suku Dayak Modang merupakan rumpun dari Suku Dayak Ga'ae yang melakukan migrasi dari wilayah Long La'ai ke wilayah Kelai dan pada tahun 1938 dibawah kepemimpinan Raja Gah Long Tethean mereka mendirikan Desa yang disebut Desa Long Bentuk. Datangnya Suku Kutai, Dayak Kenyah dan Bugis ke Desa Long Bentuk menciptakan konflik laten dengan Suku Dayak Modang. Konflik laten tersebut muncul disebabkan karena suku-suku pendatang tidak mematuhi hukum adat dan melanggar perjanjian-perjanjian adat terdahulu. Perjanjian-perjanjian yang dilanggar oleh suku-suku pendatang yaitu tentang pinjaman tanah yang pada akhirnya di klaim sebagai hak milik dari suku-suku pendatang tersebut. Kebijakan pemerintah tentang perkebunan di Kalimantan Timur cenderung menguntungkan para investor perkebunan kelapa sawit sehingga hak-hak masyarakat serta hukum adat di abaikan. Seharusnya pemerintah terlebih dahulu menentukan batas wilayah tanah adat masyarakat Dayak Modang sebelum memberikan HGU kepada pihak investor agar tidak terjadi konflik, karena kebijakan yang tidak tepat sasaran. Penerapan Hukum Positif tentang perkebunan kelapa sawit tanpa disertai dengan penerapan batas administrasi wilayah yang jelas oleh pemerintah, mengakibatkan tumpang tindih antara pihak perusahaan dengan masyarakat adat Dayak Modang, sehingga menimbulkan konflik agraria antara masyarakat adat dengan investor perkebunan kelapa sawit.

Kata Kunci: *Konstelasi, Konflik, Tanah Adat, Hutan Desa dan Masyarakat Lokal*

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: komandantenano@gmail.com

Pendahuluan

Aktivitas produksi perkebunan kelapa sawit Kutai Timur pada tahun 2008 mencapai 508.599 ton pada Tahun 2009 produksi mencapai 947.267 ton. Pada Tahun 2010 produksi terus meningkat mencapai 1.096.649 ton, tahun 2011 produksi mencapai 1.889.599 ton. Pada Tahun 2012 produksi kelapa sawit mencapai 2.498.530 ton. Hingga data terakhir pada Tahun 2013 produksi perkebunan kelapa sawit Kabupaten Kutai Timur mencapai 3.402.408 ton dengan jumlah area perkebunan menurut Akhmadi Baharuddin sekitar 303.000 (*Data Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur: 2013*)

Namun eksploitasi yang berlebihan telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial terutama di daerah yang kaya SDA. Perusahaan sering tidak mempedulikan kondisi masyarakat lokal dan keadaan lingkungan (alam). Hal ini terjadi karena pemberian hak untuk mengelola SDA tidak didasari pertimbangan SDA berkelanjutan atau *benefit* buat masyarakat (Gellert, 2005). Kondisi tersebut menciptakan konflik laten yang dapat meledak setiap saat.

Ada beberapa catatan hitam konflik lokal akibat salah kelola perusahaan perkebunan di Kalteng, puncak konflik terjadi pada Tahun 2001 antara Masyarakat Dayak dan Madura yang berujung pada pembantaian lebih dari 500 orang Etnis Madura dan pengusiran ribuan Suku Madura dari wilayah tersebut.

Bukan hanya di Kalimantan Tengah saja, di wilayah Sulawesi Tengah Sejak diperkenalkan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV yang kini berganti menjadi PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (PT. SPN) pada 1999, masyarakat di Desa Mayumba, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, telah menentangnya. Mereka protes, karena lahan yang digunakan untuk perkebunan itu mencaplok tanah adat mereka. Kini, polemik perkebunan sawit di Kabupaten Morowali Utara pun bertambah, seiring bertambahnya jumlah perusahaan. Deputi Direktur Perkumpulan *Evergreen* Indonesia Sulawesi Tengah, Agustam Nome, mengatakan masyarakat sampai saat ini terus melakukan perlawanan. Warga menuntut kembali lahan mereka yang telah diambil alih oleh perusahaan.

Perkebunan PT. ANA seluas kurang lebih 7.000 hektar saat ini seluruhnya berada diatas lahan masyarakat tanpa proses pelepasan hak atau jual beli. Padahal, sebagian besar lahan-lahan tersebut memiliki bukti surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), surat keterangan terdaftar (SKT), dan sertifikat hak milik (SHM). “Sekarang, banyak SKPT yang keluar, dan terjadi tumpang tindih lahan. Karena diatas SKPT ada lagi SKPT yang keluar. Sehingga, diperlukan uji keabsahan SKPT. Rencananya, kami akan serahkan berkas kasus yang kami dampingi ini ke tim sengketa lahan yang dibentuk oleh pemerintah daerah, “kata Agustam kepada *Mongabay Indonesia*, Sabtu (28/03/2015)”.

Perkumpulan Evergreen bersama dengan WALHI Sulteng sejak Oktober 2014, telah melakukan pendampingan dan pengorganisasian masyarakat di Desa

Bunta, Tompira, Bungin Timbe, Malino, Peboa, Toara, dan Desa Toara Pantani, yang berkonflik dengan perusahaan PT. ANA. “Masyarakat di sana sering kali melakukan penghadangan aktivitas masyarakat ketika menuntut hak-hak mereka. Tak jarang aksi ini berujung konflik.” Ahmad Pelor, Direktur WALHI Sulteng menjelaskan, jika dipetakan ada empat persoalan mendasar yang menyebabkan mengapa persoalan sawit di Morowali Utara tak kunjung usai. Masalah itu adalah konversi kawasan hutan, perampasan tanah, petani plasma, dan eksploitasi buruh. Untuk konversi kawasan hutan, diperkirakan kelompok perusahaan Kencana Agri melalui anak perusahaannya PT. Kurnia Alam Makmur telah melakukan konversi ribuan hektar kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit secara ilegal.

Beberapa hasil investigasi sementara oleh WALHI menguatkan dugaan perusahaan milik Wilmar International Ltd itu, telah melakukan konversi lebih dari 1.000 hektar kawasan hutan di Kecamatan Mamosalato, Morowali Utara. “Untuk perampasan tanah, perusahaan mengambil alihan lahan masyarakat dan dilakukan secara paksa, diintimidasi, bahkan tidak jarang dengan menggunakan aparat negara seperti polisi, pemerintah kecamatan. Modus yang lain adalah dengan memberikan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRIT) dan janji akan disertakan sebagai petani plasma,” ungkap Pelor. Sementara dalam kasus ini plasma/ kemitraan merupakan salah satu celah masuknya perusahaan dalam satu wilayah yang terkait dengan plasma atau pola kemitraan, selalu menjadi pintu masuk perusahaan saat ingin beroperasi di sebuah wilayah.

Namun mayoritas perusahaan tidak mengimplementasikan pola kemitraan atau tidak membangun kebun plasma. Hasil investigasi menunjukkan bahwa hingga saat ini perusahaan-perusahaan dibawah bendera Kencana Agri dan PT. Astra Agro Lestari sama sekali tidak membangun kebun plasma yang merupakan kewajiban mereka. Namun, kedua grup perusahaan tersebut, dan mayoritas perusahaan perkebunan sawit lainnya menipu pemerintah dengan melaporkan bahwa mereka telah merealisasikan pembangunan kebun plasma. “Masyarakat tidak paham tentang mekanisme kemitraan atau plasma, karena sejak awal tidak ada informasi yang detil dan jelas yang disajikan pihak perusahaan maupun pemerintah terkait dengan pola kemitraan yang bisa diterapkan. Mayoritas perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tengah (Sulteng) tidak melaksanakan kewajibannya untuk membangun kebun plasma minimal 20% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,” kata Pelor.

PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN) yang kini berganti menjadi PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (PT. SPN). Di sisi lain, katanya, mayoritas perusahaan perkebunan kelapa sawit membayar upah buruh dibawah standar upah minimum. Sedangkan buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit mayoritas adalah buruh perempuan yang dalam praktiknya perusahaan sering abai dan tidak

memenuhi hak-hak dasar buruh perempuan. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, WALHI Sulteng meminta kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk segera melakukan *review* perizinan di sektor perkebunan dan melakukan upaya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas secara ilegal. “Kami juga mendesak kepada Kementerian Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta pemerintah provinsi dan kabupaten untuk segera memfasilitasi pengembalian puluhan ribu hektar tanah-tanah milik petani yang telah dikuasai dan dikelola secara sepihak oleh grup Astra Agro Lestari maupun Kencana Agri, serta perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya.” Selain itu, WALHI Sulteng juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) untuk segera melakukan koordinasi dan supervisi di sektor perkebunan kelapa sawit untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar akibat perkebunan ilegal, tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

Sistem pemerintahan desentralisasi menjadikan semakin kentara betapa pentingnya peran SDA bagi perekonomian daerah. Mayoritas daerah masih menggantungkan pendapatannya kepada eksploitasi SDA dan hanya sedikit saja yang mendapatkan penerimaannya dari sektor industri dan perdagangan. Pada zaman Orde Baru, daerah tidak terlalu ambil pusing dengan pengelolaan SDA karena pemerintah pusat memberikan dana bantuan daerah dengan besaran yang seragam. Pada sistem desentralisasi, daerah harus berjuang sendiri dan mencari pendapatan dari potensi kekayaan lokal. Sumber dana yang paling memungkinkan adalah kekayaan alam. Sebagian besar daerah yang kaya saat ini mendapatkan penerimaan daerahnya dari SDA.

Pada situasi seperti ini, peranan tata kelola SDA menjadi sangat penting. *Governance* yang salah hanya akan menimbulkan eskalasi konflik berkenaan dengan manajemen SDA. Menurut Stiglitz (2000), penggerusan SDA menimbulkan eksternalitas berupa kerusakan lingkungan yang akhirnya berujung konflik. Secara umum ada dua jenis konflik yang terjadi yaitu yang pertama konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda), dan yang kedua adalah konflik antara masyarakat lokal, pengusaha, dan Pemda. Konflik yang masih terjadi sampai saat ini adalah yang jenis kedua, dan sampai sekarang pemerintah masih belum menemukan solusi komprehensif untuk menurunkan eskalasi konflik tersebut.

Sampai saat ini industri perkebunan kelapa sawit masih terus berkembang pesat di wilayah Kabupaten Kutai Timur hal tersebut dibuktikan dengan terus masuknya investor-investor perkebunan kelapa sawit di bagian barat wilayah desa-desa Kutai Timur yang menjadi atau berdampingan dengan wilayah perusahaan-perusahaan perkebunan sawit juga tak terhindarkan dari konflik-konflik lokal. Sebagian besar desa-desa di sana telah pasrah tanah adat mereka lambat laun menjadi bagian dari area perkebunan. Konflik laten tentang janji kesejahteraan yang tak terwujud dirasakan disebagain besar masyarakat plasma. Di antara desa-

desa di Kutai Timur, Desa Long Bentuk Kecamatan Busang menjadi kasus yang cukup menarik. Desa ini dihuni oleh suku Dayak Modang yang kemudian juga menerima migrasi orang-orang dari suku lain seperti Kutai, Bugis dan Dayak Kenyah. Perjuangan orang-orang Dayak Modang di Long Bentuk dalam mempertahankan area tanah adat menjadi berat karena harus menembus kongkalingkong perusahaan dengan negara yang memanfaatkan para pendatang dan elit lokal untuk menyetujui perluasan lahan perusahaan. Penelitian ini bermaksud untuk melihat lebih dekat bagaimana anatomi konflik-konflik sosial yang terjadi di Long Bentuk pasca masuknya investasi perkebunan kelapa sawit di desa ini.

Kerangka Dasar Teori

Konflik

Menurut Robert M.Z. Lawang, menyatakan bahwa konflik dapat diartikan sebagai sebuah perjuangan guna mendapat hal-hal yang bersifat langka, seperti status, nilai, kekuasaan, dan lain sebagainya. Tujuan berkonflik itu bukan hanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan, namun juga mengalahkan pesaingnya. Konflik bisa dimaknakan sebagai sebuah benturan kekuatan serta kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam prosesi pembuatan sumber-sumber ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam masyarakat yang relatif terbatas.

Tanah Adat dan Hutan Desa

- Tanah adat (Tanah ulayat) adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperoleh masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dan wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak putus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
- Hutan negara yang dapat dikelola oleh masyarakat pedesaan disebut Hutan Desa. Pemberian akses ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.49/Menhut- II/2008, tentang Hutan Desa, yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2008. Adapun kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan usulan bupati/ walikota (Pusat Informasi Kehutanan, 2008).

Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independent dan orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. (Ricard T. Schaefer dan Robert P. Lamm, 1998).

Disorganisasi Kebijakan Perkebunan di Indonesia dan Munculnya Konflik Lokal Perebutan Tanah Adat

Penelitian ini bukan sebuah penelitian yang secara eksplisit menggunakan teori untuk menjelaskan sebuah fenomena konflik, atau menguji sebuah teori untuk menjelaskan konflik sosial. Penelitian ini merupakan penelitian observasional, suatu penelitian yang mencoba menjabarkan fenomena konflik yang terjadi akibat kebijakan nasional soal perkebunan menabrak sistem hukum adat. Bab ini mencoba menjelaskan bagaimana kebijakan nasional perkebunan yang abai terhadap kearifan lokal telah menyebabkan konflik struktural dan horizontal pada aras lokal. Kebijakan publik yang seharusnya menciptakan mekanisme keadilan bagi semua pihak, malah menimbulkan perpecahan serius pada masyarakat akar rumput dan menjauhkan akses masyarakat adat terhadap sumber-sumber penghidupan yang mereka kelola turun-temurun. Periode 2012-2014, pengaduan konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) yang masuk ke WALHI Kalimantan Selatan, mencapai 21 kasus. Dari sejumlah kasus itu, konflik masyarakat adat dengan perkebunan sawit besar mendominasi, sebanyak 12 kasus, disusul pertambangan tujuh kasus. Sisanya, kasus pencemaran lingkungan. menurut data WALHI Kalimantan Selatan Periode 2012-2014, pengaduan konflik agraria dan sumber daya alam (SDA), mencapai 21 kasus. Dari sejumlah kasus itu, konflik masyarakat adat dengan perkebunan kelapa sawit mendominasi, sebanyak 12 kasus, disusul pertambangan tujuh kasus. Sisanya, kasus pencemaran lingkungan. Sedangkan di Kalimantan Timur menurut WALHI Kaltim terdapat 25 kasus konflik tanah adat dengan perkebunan kelapa sawit pada periode 2014 sampai dengan 2015. Kasus serupa juga terjadi di Desa Long Bentuk Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

Pengertian dan Proses Perumusan Kebijakan

Menurut Thomas R. Dye (dalam Budi Winarno, 2007), kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Dengan mengacu pada pandangan Dye, maka keputusan-keputusan pemerintah adalah kebijakan, namun membiarkan sesuatu tanpa ada keputusan juga kebijakan. Kebijakan publik pada dasarnya tidak permanen, tetapi harus selalu di sesuaikan karena adanya perubahan kondisi, baik masalah politik, sosial, ekonomi maupun adanya informasi yang berubah. Perubahan kebijakan publik dilakukan setelah adanya evaluasi. Perubahan dalam kebijakan publik dengan demikian adalah

dinamis mengikuti perubahan yang didorong oleh perubahan lingkungan di dalam maupun di luar organisasi publik tersebut.

Kebijakan publik merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis. Kompleksitas dan dinamika tersebut akan lebih terasa apabila pengamatan kita ditujukan pada proses kebijakan. Dari perspektif manajemen, proses kebijakan dapat dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi paling tidak tiga kelompok utama, yaitu (1) formulasi kebijakan, (2) pelaksanaan kebijakan, dan (3) evaluasi kinerja kebijakan (Mustopadidjaja 1 2003). Dalam penyusunan kebijakan publik, memiliki beberapa tahapan.

Disorganisasi Kebijakan Perkebunan di Indonesia

Di Indonesia, ketentuan tentang kebijakan publik diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kepastian tentang hak partisipasi masyarakat didalamnya, diatur jelas pada pasal 139 ayat (1) “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau dalam pembahasan Perda.” Bentuk-bentuk dan saluran partisipasi diatur dalam BAB XI Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui : a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/ atau d. seminar, loka karya dan/ atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas subsatansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Eksistensi Sistem Hukum Adat di Bawah Sistem Hukum Positif Masa Penjajahan

Di masa Hindia Belanda terdapat delegasi kewenangan atau perintah untuk mengkodifikasikan hukum bagi pribumi dan timur asing. Kebijakan atas hukum adat pada masa kolonial tidak begitu banyak pengaruhnya terhadap realitas masyarakat adat pedalaman Kalimantan. Hukum kolonial memang berlaku untuk seluruh wilayah penguasaan VOC pada masa itu, namun pemerintahan Hindia Belanda tidak menancarkan pengaruh hingga ke pedalaman-pedalaman Kalimantan, terutama yang berkaitan dengan urusan tanah adat. Pada masa itu, pemerintah Belanda lebih banyak melakukan penguasaan di wilayah-wilayah perdagangan maritim utama seperti di perairan Sulawesi. Ada ‘kerjasama’ pengelolaan miyak bumi antara Belanda dan Kerajaan Kutai, namun tidak sampai berpengaruh secara signifikan terhadap persoalan tanah-tanah adat di Wilayah Kerajaan Kutai dan Kalimantan pada umumnya.

Hukum Adat Pada Masa Kemerdekaan

Masa Orde Lama

Di zaman modern, Setelah amandemen kedua UUD 1945, tepatnya pada Pasal 18B ayat (2), hukum adat dihargai dan diakui oleh negara, Pasal tersebut berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pasal tersebut telah membuktikan bahwa dasar yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia ada, dan diakui oleh pemerintah.

Tak hanya itu, dalam beberapa undang-undang juga mengatur keberlakuan hukum adat. Contoh dalam Undang-Undang Pokok Agraria, lebih tepatnya pada Pasal 5 yang berbunyi “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”. Dasar yuridis tersebutlah yang dapat menjelaskan berlakunya hukum adat secara sah di Indonesia.

Masa Orde Baru dan Setelah Reformasi

Setelah reformasi, model kebijakan bergeser. Pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten untuk lebih terlibat di dalam kebijakan perkebunan. UU No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dalam ketentuan umum bab 1 ayat 5 menjelaskan bahwa, “Hak ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharian. Dan sebagai teknis pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 maka dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2015 tentang penghimpunan dana perkebunan. Untuk mengatur perkebunan ditingkat provinsi, maka pemerintah Kalimantan Timur telah menerbitkan peraturan gubernur No.17 Tahun 2015 tentang penataan pemberian izin dan non perizinan di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Serta dalam rangka mengspesifikasi peraturan tentang perkebunan pemerintah menerbitkan Peraturan gubernur No. 50 Tahun 2015 tentang pembangunan kebun kemitraan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan.

Disorganisasi Kebijakan dan Konstelasi Konflik Lokal di Desa Long Bentuk

Di tingkat Kabupaten Kutai Timur, pemerintah tidak mengeluarkan produk peraturan daerah terkait dengan perkebunan karena dalam pelaksanaan dan tata kelola hutan untuk perkebunan telah diatur didalam peraturan gubernur Kalimantan Timur No. 17 Tahun 2015 dan No. 50 Tahun 2015. Sejauh ini, dalam pelaksanaan hukum positif (UU, PP dan Pergub) mempermudah investor-investor perkebunan kelapa sawit untuk mengelola sumber daya alam (hutan) Kalimantan Timur. Adapun wilayah hutan yang dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit menurut data dinas perkebunan Kalimantan Timur pada Tahun 2013 masih terpusat di Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur.

Masyarakat Dayak Modang salah satu suku asli Kalimantan yang tinggal di Desa Long Bentuk Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur. Seiring berkembangnya zaman, telah terjadi migrasi suku di desa Long Bentuk antara lain Suku Kutai, Bugis, Dayak Kenyah dan Banjar yang tinggal di desa tersebut. Hal ini memicu konflik agraria, karena mereka datang dan tinggal meminta bagian wilayah untuk tempat tinggal mereka, sehingga suku-suku pendatang tersebut mendirikan desa-desa baru di sekitar Desa Long Bentuk.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pemetaan konflik sosial dengan metode deskriptif-interpretatif. Data yang dihasilkan dari model penelitian ini adalah data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang terlibat didalam struktur konflik lokal. Penelitian ini mengeksplorasi, mendeskripsikan, menjelaskan keterkaitan antara data-data sekunder berupa produk-produk kebijakan baik UU, PP dan perda; implikasinya terhadap peristiwa-peristiwa konflik lokal antar komunitas dan antara komunitas, korporasi perkebunan dan pemerintah.

Hasil Penelitian

Tahapan-Tahapan Konflik Masyarakat Dayak Modang dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Kejadian konflik berawal pada Tahun 2006, pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit melakukan sosialisasi/ konsultasi publik terkait rencana perkebunan kelapa sawit oleh pihak perusahaan di Desa Long Bentuk. Tetapi secara tegas pihak masyarakat Dayak Modang Desa Long Bentuk menolak kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit karena keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut merupakan wilayah tanah adat masyarakat Dayak Modang.

Masuk pada Tahun 2007 pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit justru mendatangkan alat berat ke wilayah tanah adat yang telah dilindungi oleh masyarakat untuk melakukan penggusuran tanah adat masyarakat Dayak Modang,

oleh sebab itu masyarakat mengambil tindakan berdasarkan keputusan adat untuk menghentikan aktivitas penggusuran lahan dan menahan beberapa alat berat milik perusahaan serta memberikan denda adat sebesar Rp 13.000.000.000. Akan tetapi berdasarkan hasil negosiasi kedua belah pihak, perusahaan hanya mampu memenuhi tuntutan sebesar Rp 70.000.000, kebutuhan upacara adat dan memperbaiki jalan penghubung antara Desa Long Bentuk ke ibu kota Kecamatan Busang.

Tahun 2014 perusahaan kembali menggusur tanah adat masyarakat Dayak Modang secara sepihak. Masyarakat adat kembali melakukan mediasi dengan pihak perusahaan dan mempertanyakan batas izin usaha perkebunan. Di dalam mediasi perusahaan juga mempertanyakan keabsahan tanah adat yang diklaim oleh masyarakat Dayak Modang sehingga tidak menemukan solusi.

Akhirnya masyarakat melakukan gugatan ke pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan luas ± 40.000 Ha dengan status sebagai hutan desa. Tetapi dalam proses pembebasan hutan desa yang diajukan oleh masyarakat Adat Dayak Modang dengan klaim ± 40.000 Ha tersebut, tetapi terjadi tumpang tindih dengan 3 (tiga) izin usaha antara lain; izin usaha pertambangan, izin usaha perkebunan dan hutan tanaman industri di wilayah yang, sama sehingga pengaduan masyarakat Adat Dayak Modang tidak mendapat respon yang signifikan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Setelah laporan masyarakat diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur maka dan tidak mendapatkan hasil maka pada Tahun 2015 masyarakat Adat Dayak Modang menindak lanjuti laporan pengaduan ke KLHK dan HAM pusat, dengan harapan perjuangan mereka untuk mempertahankan tanah adat mereka mendapat solusi sesuai dengan yang mereka inginkan. Masyarakat mengusulkan ± 40.000 Ha untuk dijadikan hutan desa mereka, namun pihak KLHK hanya menyetujui ± 700 Ha. Berdasarkan dari keputusan tersebut masyarakat Dayak Modang merasa disingkirkan oleh pemerintah. Sehingga saat ini masyarakat Adat Dayak Modang pasrah dan menghentikan perjuangannya untuk mempertahankan tanah adat mereka.

Perampasan Tanah Adat Masyarakat Dayak Modang Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Setelah berulang kali diingatkan pihak perusahaan tidak mengindahkan peringatan masyarakat dengan alasan bahwa masyarakat Adat Dayak Modang tidak mengetahui batas wilayah mereka, hal tersebut yang membuat masyarakat kalah di dalam perjuangan untuk mempertahankan tanah adat mereka sehingga perusahaan sewenang-wenang menggusur tanah adat mereka.

Untuk mengantisipasi terus meluasnya penggusuran lahan perkebunan, masyarakat telah mengingatkan dan memberi tanda tentang batas-batas hutan adat mereka melalui artefak yang mereka buat sebagai alat bukti batas wilayah. Berikut

gambar artefak tanda batas tanah adat/ hutan desa masyarakat Adat Dayak Modang.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta yang telah beroperasi di wilayah tanah Adat Dayak Modang Desa Long Bentuk sejak Tahun 2007 dengan luas wilayah sekitar mencapai \pm 11.000 Ha. Menurut Daut Luwing (Kepala Adat Dayak Modang); perusahaan kelapa sawit telah menggusur tanah adat mereka tanpa seizin Adat Dayak Modang Desa Long Bentuk.

“Nah ceritanya itu, lebih bagus nanti sampean angkat ke permukaan. Hutan kami di belakang inikan di gusur sama perusahaan sawit tanpa minta permissi sama kita, tanpa sosialisasi digusur habis. Ada yang kami bikin hutan desa, habis digusur kami tuntutan sampai ke Jakarta sama mantan Kepala Desa yang lama sampai ke KLKH, tidak ada cerita sampai sekarang. Datang, KLKHnya datang malah kita yang dianu. Katanya ini perusahaan sudah betul kerjanya. Apa betulnya pak saya bilang, sungai kecil itu ditimbun baru ditanam, itu aturan kah itu.” (Daut Luwing, Kepala Adat Dayak Modang)

Melihat kondisi tersebut, masyarakat Adat Dayak Modang tidak tinggal diam mereka mengadukan kasus tersebut sampai ke tingkat nasional KLKH dan Komnas HAM, tetapi tidak ada hasil yang positif justru ketika KLKH datang masyarakat yang dipojokkan dengan *statement* yang menganggap bahwa kegiatan perusahaan perkebunan kelapa sawit dianggap benar. Jelas-jelas perusahaan perkebunan telah menggusur tanah Adat Masyarakat Dayak Modang tanpa izin dan menimbun sungai-sungai kecil yang ada di dalam hutan adat tersebut.

Kasus perusahaan sawit tidak hanya melakukan perampasan tanah adat, tetapi perusahaan perkebunan kelapa sawit juga telah lancang memindahkan tapal batas tanah Adat Dayak Modang tanpa berunding dengan masyarakat adat. Menurut Yakobus Beng (masyarakat): secara adat wilayah tanah Adat Dayak Modang memang tidak memiliki bukti batas wilayah secara administratif tetapi, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan SK Perbub tentang batas wilayah Desa Long Bentuk pada Tahun 2015 namun baru diketahui dan diterima oleh masyarakat tentang batas wilayah mereka pada Tahun 2016.

Hancurnya Penyokong Kehidupan Masyarakat Adat Dayak Modang

Dampak dari perkebunan kelapa sawit bukan hanya rusaknya hutan saja, tetapi sungai-sungai juga ikut tercemar dengan adanya limbah-limbah perkebunan kelapa sawit. Menurut Markus Telui (Ketua RT 01 Desa Long Bentuk) : Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Desa Long Bentuk telah tercemar oleh limbah perkebunan kelapa sawit, menurutnya sebelum masuknya perkebunan kelapa sawit air di sungai tersebut dimanfaatkan sebagai air minum dan juga tempat mandi mayoritas masyarakat Desa Long Bentuk.

Terkait dengan kasus ini masyarakat sudah berusaha menuntut ke pihak perusahaan tentang tanggung jawab lingkungan, untuk dapat menyediakan sumur

bor agar masyarakat tidak kesulitan untuk mencari air bersih. Ketika perusahaan telah memfasilitasi pembuatan sumur bor namun air hasil dari sumur bor tersebut tidak dapat digunakan, oleh sebab itu masyarakat Desa Long Bentuk saat ini kesulitan untuk menda

Penolakan Masyarakat Adat Dayak Modang terhadap Perkebunan Sawit

Tidak hanya terjadi perpecahan didalam perjuangan masyarakat Adat Dayak Modang yang menolak perkebunan kelapa sawit, tetapi masyarakat adat juga dibenturkan dengan hukum positif dalam bentuk Produk Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi, sehingga dalam perjuangan untuk mempertahankan tanah adat masyarakat Dayak Modang sangat kesulitan karena tidak ada dukungan dari pemerintah kepada mereka.

“Ya peraturan daerah itu, na itu yang nyelamatkan mereka lagi kita masuk ke sana ya itu yang nyelamatkan mereka lagi itu karena ini sudah, makanya ku bilang kadang-kadang ku timbul emosi itu memang sampai kita menukar tanah kita yang kita garap kalo mereka mau, kita tembak aja sekalian kan larinya seperti itu pertumpahan darah jadinya itu yang pasti terjadi.” (Markus Telui, Ketua RT 01 Desa Long Bentuk)

Berbagai usaha telah mereka lakukan memohon kepada pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan ini, tetapi justru masyarakat dilemahkan dengan perturan SK Perbub Tahun 2015 tentang batas wilayah Desa Long Bentuk, karena keputusan tersebut menjadi penghalang bagi masyarakat Adat Dayak Modang untuk menuntut hak-hak adat mereka serta memberikan kebebasan bagi pihak perusahaan untuk terus memperluas wilayah perkebunannya.

Keberpihakan Agama dan Etnis Lain ke Pihak Perusahaan Kelapa Sawit

Desa Long Bentuk yang sudah dihuni oleh banyak etnis menjadikan desa tersebut tidak kondusif. Komunitas Suku Dayak Modang yang telah lama tinggal dan mendapat legalitas dari Kerajaan Kutai untuk mengelolah lahan adat di Desa Long Bentuk selalu mendapat masalah-masalah baru ketika beberapa suku-suku pendatang seperti Dayak Kenyah, Kutai dan Bugis datang ke Desa Long Bentuk.

Mulai dari kasus perebutan tapal batas wilayah, pembukaan lahan sewenang-wenang oleh suku pendatang dan yang membuat masyarakat Adat Dayak Modang semakin geram adalah dukungan etnis pendatang terhadap terlaksananya pembukaan perkebunan kelapa sawit di Desa Long Bentuk yang merupakan tanah Adat Suku Dayak Modang.

Dari awal masyarakat Dayak Modang dengan tegas menolak perusahaan perkebunan kelapa sawit alternatifnya adalah dengan tidak menjual tanah-tanah yang mereka garap kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit, namun suku-suku

pendatang ini justru menjual lahan-lahan mereka ke perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Bukan hanya dengan etnis-etnis pendatang saja, tetapi Suku Dayak Modang sendiri terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang menolak perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah Suku Dayak Modang yang beragama Katolik dan kubu yang menerima perusahaan perkebunan kelapa sawit mayoritas beragama Protestan. Dalam hal ini peran agama juga mempengaruhi keberpihakan masyarakatnya di dalam pro/ kontra dengan perusahaan. Minoritas Suku Dayak Modang yang menolak keberadaan perkebunan kelapa sawit semakin tersudutkan karena harus berbenturan dengan etnis pendatang, etnis sendiri dan Agama.

Benturan Hukum Adat dengan Hukum Positif

Dalam hal pembuatan kebijakan, pemerintah daerah kabupaten, provinsi hingga pusat seharusnya melibatkan masyarakat secara penuh agar tidak terjadi tabrakan antara hukum adat dengan hukum positif, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perumusan Kebijakan Publik, namun undang-undang tersebut sepertinya tidak dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terbukti terjadi kasus tabrakan hukum adat dengan hukum positif tentang penentuan tapal batas wilayah di Desa Long Bentuk yang sangat merugikan masyarakat Adat Dayak Modang.

Dalam kasus penentuan tapal batas tersebut justru pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan SK Perbub Tahun 2015 tentang penetapan batas-batas wilayah di Desa Long Bentuk yang isi dari ketetapanannya sangat bertolak belakang dengan keinginan masyarakat Adat Dayak Modang.

Peraturan bupati tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pasca terjadi tuntutan-tuntutan masyarakat Dayak Modang tentang tanah adat mereka, baik yang digusur oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun yang menjadi sengketa dengan etnis pendatang yang berusaha menguasai wilayah Adat Dayak Modang.

Dampak dari peraturan bupati tersebut adalah hilangnya aturan-aturan adat tentang batas-batas wilayah tanah adat, yang dibuat oleh nenek moyang masyarakat Adat Dayak Modang sejak ratusan tahun . Masyarakat Dayak Modang saat ini terus disudutkan baik secara fisik material maupun secara hukum oleh suku-suku pendatang, perusahaan, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik dan menjadi fasilitator bagi masyarakat. Dalam hal pembuatan kebijakan pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat dan hukum adat agar tidak terjadi tabrakan antara kebijakan pemerintah dengengan aturan-aturan adat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian diatas penulias menyimpulkan bahwa Suku Dayak Modang merupakan rumpun dari Suku Dayak Ga'ae yang melakukan migrasi dari wilayah Long La'ai ke wilayah Kelai dan pada tahun 1938 dibawah kepemimpinan Raja Gah Long Tethean mereka mendirikan Desa yang disebut Desa Long Bentuk. Datangnya Suku Kutai, Dayak Kenyah dan Bugis ke Desa Long Bentuk menciptakan konflik laten dengan Suku Dayak Modang. Konflik laten tersebut muncul disebabkan karena suku-suku pendatang tidak mematuhi hukum adat dan melanggar perjanjian-perjanjian adat terdahulu. Perjanjian-perjanjian yang dilanggar oleh suku-suku pendatang yaitu tentang pinjaman tanah yang pada akhirnya di klaim sebagai hak milik dari suku-suku pendatang tersebut.
- b. Kebijakan pemerintah tetang perkebunan di Kalimantan Timur cenderung menguntungkan para investor perkebunan kelapa sawit sehingga hak-hak masyarakat serta hukum adat di abaikan. Seharusnya pemerintah terlebih dahulu menentukan batas wilayah tanah adat masyarakat Dayak Modang sebelum memberikan HGU kepada pihak investor agar tidak terjadi konflik, karena kebijakan yang tidak tepat sasaran.
- c. Penerapan Hukum Positif tetang perkebunan kelapa sawit tanpa disertai dengan penerapan batas administrasi wilayah yang jelas oleh pemerintah, mengakibatkan tumpang tindih antara pihak perusahaan dengan masyarakat adat Dayak Modang, sehingga menimbulkan konflik agraria antara masyarakat adat dengan investor perkebunan kelapa sawit.

Saran

- a. Dalam pembuatan kebijakan perkebunan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten wajib memperhatikan hukum adat masyarakat adat agar tidak terjadi miskomunikasi hukum adat dan hukum positif dan sengketa tanah antara masyarakat adat dan pengembang perkebunan kelapa sawit.
- b. Pemerintah wajib memperhatikan dan melindungi lahan adat masyarakat adat sesuai yang termaktub didalam Undang-undang No.06 tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa “kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsiona” dan Undang-Undang Nomor 24 pasal 67 tahun 2003 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa “sebagai masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain: Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*); Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; Ada wilayah hukum adatnya yang jelas; Ada pranata perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; Masih mengadakan

pungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabetas.
- Lester, James P dan Steward, Josep Jr. 2000. *Public policy:An Evolutionari Approach*. Belmont:Wadsworth.
- Soetomo. 2013. *Masalah Sosial dan Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Paul Johnson, Doyle. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia
- Putra, Fadilah.2003. *Paradigma Kritis dalam studi kebijakan publik: Perubahan dan inovasi kebijakan publik dalam ruang partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik*. Yogya: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan:

- UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 104 ayat (1) UUDS 1950 penjelasan mengenai dasar hukum adat.
- UU Nomor. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok perkebunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.
- Peraturan Gubernur Nomor. 17 Tahun 2015 tentang penataan pemberian izin dan non perizinan di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan kelapa sawit.